



WALIKOTA LANGSA



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PERHUBUNGAN KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kantor Perhubungan Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kota Langsa ;
6. Kepala Kantor Perhubungan adalah Kepala Kantor Perhubungan Kota Langsa .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Kantor Perhubungan Kota Langsa

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kantor Perhubungan adalah Unsur Penunjang Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dan Pariwisata;
- (2) Kantor dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan Perhubungan Darat (lalu lintas angkutan jalan) pengelolaan Perhubungan laut / pelabuhan yang menjadi kewenangan daerah;

b. Pelaksanaan

- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan jasa dan pengelolaan Perhubungan Darat / LLAJ serta laut/pelabuhan;
- c. Penujukan lokasi terminal kecuali lokasi pengelolaan pemeliharaan fisik serta tempat-tempat pemberhentian;
- d. Penujukan lokasi dan pengelolaan parkir;
- e. Pengaturan dan penyelenggaraan Perparkiran;
- f. Pengujian kendaraan bermotor;
- g. Penujukan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang;
- h. Pengaturan tentang pembatasan menyangkut orang dan kendaraan tidak bermotor;
- i. Pengaturan tentang kewajiban memberikan bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu tanda lalu lintas;
- j. Pemberian izin memberikan saran perbaikan angkutan dan pengawasannya;
- k. Pemberian izin operasi sarana transportasi;
- l. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat sarana transportasi;
- m. Penetapan larangan penggunaan jalur-jalur tertentu;
- n. Penetapan kecepatan maksimal pada jalur-jalur tertentu;
- o. Penetapan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas;
- p. Pengaturan dan pengelolaan sarana perhubungan;
- q. Pengaturan dan penetapan jaringan transportasi;
- r. Penyelenggaraan pengujian sarana dan prasarana perhubungan serta SDM bidang perhubungan;
- s. Penetapan dan pemberian izin sekolah bidang perhubungan;
- t. Pemberian izin bangunan dan pemanfaatan lingkungan sekitar jalur lalu lintas;
- u. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- v. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatausahaan Kantor;
- w. Penyelenggaraan Jasa Parawisata, Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Perhubungan Daerah Kota Langsa terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perhubungan Darat;
 - d. Seksi.....

- d. Seksi Perhubungan Laut;
 - e. Seksi Parawisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perhubungan Kota Langsa, tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor Mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina Kantor dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Perhubungan;
 - c. Menetapkan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perhubungan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, program dan kegiatan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip dan dokumentasi, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta pelayanan administrasi keseluruhan unit kerja dilingkungan Kantor.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan Renstra dan program kerja dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Perhubungan Darat

Pasal 11

- (1) Seksi Perhubungan Darat adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang perhubungan darat;
- (2) Seksi Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

Pasal 12

Seksi Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta keselamatan penumpang dan teknik sarana dan prasarana angkutan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Seksi Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Penyelenggaraan petunjuk teknis keselamatan lalu lintas jalan, sungai, danau, penyeberangan dan rel serta pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas darat atas prakarsa Daerah;
- d. Pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran;
- e. Pengujian kendaraan bermotor;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 4

Seksi Perhubungan Laut

Pasal 14

- (1) Seksi Perhubungan Laut adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang perhubungan laut;
- (2) Seksi Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan lalu lintas dan angkutan laut, kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayaran serta kesyahbandaraan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Seksi Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas laut dan operasional angkutan laut;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian kegiatan pelabuhan, pengawasan kelaik lautan kapal dan penggunaan perairan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesyahbandaraan dipelabuhan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang dan keselamatan penumpang;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Parawisata, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Seksi Parawisata, Pos dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang pos dan telekomunikasi;
- (2) Seksi Parawisata, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Parawisata, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian dibidang pelaksanaan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pengawasan dan pengendalian usaha jasa parawisata, pos dan telekomunikasi ;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pemanduan alat/perangkat pos;
- c. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi bersifat lokal dan penertiban izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah;
- d. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan parawisata;
- e. Melaksanakan Perintisan objek dan kegiatan pariwisata;
- f. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata “ Sapta pesona ”;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional sebagaimana diamksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan eselon III.a ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a .

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor di angkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahann kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Kantor serta dengan instansi lain diluar Kantor sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat;

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kantor Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber penerimaan lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.


Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

WALIKOTA LANGSA,


AZHARI AZIZ


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,


DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 19 TAHUN 2004
TANGGAL 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H**



WALIKOTA LANGSA,

Azhari Aziz
AZHARI AZIZ